

**PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI PADA PUTUSAN DALAM
PERKARA CERAI GUGAT**

(Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek)

SKRIPSI

Oleh :

Maulidiana Kholida (17210105)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI PADA PUTUSAN DALAM
PERKARA CERAI GUGAT**

(Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek)

SKRIPSI

Oleh :

Maulidiana Kholida (17210105)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI PADA PUTUSAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT

(Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Maret 2021

Peneliti



Maulidiana Kholida

NIM 17210105

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari Saudara Maulidiana Kholida NIM 17210105, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI PADA PUTUSAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT


(Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Maret 2021

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehudin, M.HI
NIDT.19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Maulidiana Kholida, NIM 17210105, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGABAIAN HAK-HAK MANTAN ISTRI PADA PUTUSAN

DALAM PERKARA CERAI GUGAT

(Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 17 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi

Maha Melihat.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, saya panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpakan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Hilangnya Hak-Hak Mantan Istri pada Putusan dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek).”

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti, M.A selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama kurang lebih 4 tahun terakhir.
5. Miftahus Sholehuddin, M.HI selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi
6. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmunya dengan penuh ikhlas.
7. Kedua Orang Tua yang selalu mendukung dan mendo’akan penulis sampai sampai kapanpun.

8. Kakak dan adikku yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
9. Suami yang selalu setia, sabar, dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi
10. Serta semua pihak yang telah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu-persatu

Trenggalek, 6 April 2021

Penulis

Maulidiana Kholida

17210105

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	<u>H</u>
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S

ش	Sy
ص	Sh
ض	Dl
ط	Th
ظ	Dh
ء	„ (koma menghadap ke atas)
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma di atas (“”), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = \hat{A} Misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = \hat{I} Misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} Misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitujuga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و-	Misalnya	قول	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	ي-	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta“ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada tengah kalimat, tetapi apabila ta“ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li almodarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari

susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun

ABSTRAK

Maulidiana Kholida, NIM 17210105, 2021. **Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri pada Putusan dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Kata Kunci: Hak Istri, Cerai Gugat

Pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 sebagai bentuk akomodir dari PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum diharapkan mampu memberikan payung hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Namun faktanya Perempuan masih sangat kesulitan mendapatkan hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan putusan-putusan Pengadilan Agama Trenggalek dalam perkara cerai gugat pasca SEMA No. 3 Tahun 2018 tidak memuat pembebanan hak di dalamnya. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hak istri yang hilang pada putusan dalam perkara cerai gugat? 2). Bagaimana Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 poin 3 Rumusan Kamar Agama dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif teori hukum progresif?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (*Sociology of law*). Untuk metode pengumpulan data berupa wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa terdapat perbedaan pandangan hakim mengenai hilangnya hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek. Sebagian hakim masih terikat oleh paradigma lama yaitu apabila istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya maka dianggap telah *nusyuz*, akibatnya istri akan kehilangan hak-haknya baik nafkah *iddah* maupun *mut'ah*. Sebagian hakim lain memandang bahwa hilangnya hak istri disebabkan karena kurangnya kesadaran akan hak-haknya. Sebab dalam perkara ini hakim tidak dapat menggunakan *ex officio* dengan alasan akan melanggar asas *ultra petita*. Terkait penerapan SEMA No.3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari tindakan hakim dalam melakukan penafsiran dan penggalan fakta yang tekstual, ditambah lagi paradigma hakim yang masih statis dan tidak responsif terhadap adanya suatu regulasi khususnya SEMA No. 3 Tahun 2018.

ABSTRACT

Maulidiana Kholida, NIM 17210105, 2021. **The Indifference of Ex-wife Rights On Divorce Decision. (Sociolegal's Study in Trenggalek Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic.

Advisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Keywords: Wife's Rights, Divorce

After the issuance of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2018 as an accommodating form of PERMA No. 3 of 2017 about the Guidelines for Adjudicating Women Facing The Law is expected to provide a legal protection to the women's right after divorce. But the fact is women are still very difficult to get their own rights. This is evidenced by the verdicts of the Trenggalek Religious Court in the divorce case after SEMA No. 3 of 2018 which does not contain the burden of rights in it. In this study the researcher is focused on two problem formulations, namely 1) What is the view of the Judge of the Trenggalek Religious Court Against the wife's rights that were missing in the verdict of the divorce case? 2). How is the Application of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2018 point 3 of the Formulation of the Chamber of Religion in the divorce case in the Trenggalek Religious Court gender perspective?

This study is using a type of empirical juridical research with a *sociology of law* approach. And the data is gained by interviewing the judges of the Trenggalek Religious Court and by documentation. And for the method of processing data, researcher does the data examination, classification, analysis, and conclusion.

The result of this study is, there is a difference in the view of the judge regarding the wife's rights that were missing in the divorce case at the Trenggalek Religious Court. First, some judges are still bound by the old paradigm that if the wife filed a divorce law suit against her husband then considered to have rebelled or *nusyuz*, as a result the wife will lose her rights both *iddah* and *mut'ah*. Second, some other judges consider that the wife's rights that were missing is due to a lack of awareness of her rights before the Court. Because in this case the judge can not use *ex officio* by the excuse that it will violate the principle of *ultra petita*. Related to the application of SEMA No.3 of 2018 at the Trenggalek Religious Court if reviewed from the perspective of Satjipto Rahardjo's progressive legal theory that is not effective, this can be known from the judge's actions in interpreting and extracting textual facts, plus the judge's paradigm which is still static and unresponsive to the existence of a regulation, especially SEMA No. 3 of 2018.

مستخلص البحث

مولديانا حالدة، رقم التسجيل 17210105، 2021، ضياع حقوق الزوجة السابقة في قرار المحكمة عن الطلاق الزوجية. (دراسة *sosiolegal* بالمحكمة الدينية بترينجالك). خطة البحث. قسم أحوال الشخصية، كلية علم الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بمالانج.

مشرف: مفتاح الصالح الدين، الماجستير.

الكلمات الأساسية: حقوق الزوجة، طلاق

بعد وجود رسالة تعميم محكمة العليا (SEMA) رقم. 3 سنة 2018 كشكل الإقامة PERMA رقم. 3 سنة 2017 عن قواعد الارشادية المحاكمة النساء مواجهة بحكم يُحتَاج لاعطاء محاكمة الحكم إلى حقوق النساء بعد الطلاق. بل في الحقيقة، كانت النساء ما زالت صعبت لنيل حقوقها. وهذا الحال مصدق على تقرير محكمة الدينية بترينجالك في مسألة الطلاق بعد (SEMA) رقم. 3 سنة 2018 لا يشتمل على تنازل الحقوق فيه. وتركز الباحثة في هذا البحث في أسئلتين للبحث، يعني: (1) كيف رؤية قاضي محكمة الدينية بترينجالك لحقوق الزوجة المدومة عند تقرير في مسألة الطلاق؟ (2) كيف تطبيق رسالة تعميم المحكمة العليا (SEMA) رقم. 3 سنة 2018 نقاط 3 حول الدين في مسألة الطلاق بمحكمة الدينية بترينجالك بنظرية الجنس؟

في هذا البحث يستخدم جنس البحث تجريبياً قانونياً (*juridis empiris*) بتقرب علم الاجتماع الحكي (*Sociology of law*). ولمنهجية جمع البيانات هو بمقابلة قاضي المحكمة الدينية بترينجالك وبتوثيق. وأما في منهجية رعي البيانات، تستخدم الباحثة تحقيق البيانات، وتصنيف، وتحليل، وخلاصة.

يُجد من هذا البحث أنّ هناك الاختلافات الرؤية القاضي عن معدوم حقوق الزوجة في مسألة الطلاق بمحكمة الدينية بترينجالك. أولاً، بعض القاضيين يستخدم نموذج القديم يعني إذا كانت الزوجة تعمل الخلع فيقال أنّ الزوجة قد عاصت والنشوز، ونتاجه أنّ الزوجة ستضاع منها حقوقها إمّ معيشة العدة أو المتعة. وثانياً، بعض القاضيين يرى أنّ معدوم حقوق الزوجة يُسبب لقلّة وعيها بحقوقها عند أمام المحكمة. لأنّ في هذه المسألة لا يستخدم القاضي بأساس *ex officio* أنّ هو سيخالف مبدأ *ultra petita*. عن تقرير رقم. 3 سنة 2018 في محكمة الدينية بترينجالك إذا نظرنا إليها من منظور نظرية ساتجيبوتو راهارغو القانونية التقدمية، فإنها لم تكن فعالة. يمكن ملاحظة ذلك من تصرفات القاضي في تفسير واستخراج الحقائق النصية، بالإضافة

إلى نموذج القاضي الذي لا يزال ثابتاً وغير مستجيب لوجود لائحة ، خاصة عن
تقرير رقم. 3 سن. 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	15
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam	15
2. Hak suami istri menurut Hukum Positif.....	20
3. Cerai Gugat	22
4. Hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.....	25

5. Konsep Hukum Progresif Satjipto Rahardjo	33
Error! Bookmark not defined.	
BAB III METODE PENELITIAN	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Pendekatan Penelitian	38
3. Sumber Data.....	39
4. Metode Pengumpulan Data.....	40
5. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Sejarah Pengadilan Agama Trenggalek	45
B. Alamat Pengadilan Agama Trenggalek	46
C. Visi dan Misi.....	46
D. Kewenangan.....	47
E. Paparan Data dan Analisis	48
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hak istri yang hilang pada putusan dalam perkara cerai gugat.	48
2. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 poin	
3 Rumusan Kamar Agama dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.	54
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang kuat dan suci antara laki-laki dan perempuan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Pembentukan keluarga sakinah selalu sebagai harapan ideal yang berkiblat pada kehidupan keluarga Rasulullah SAW². Dalam suatu relasi antara suami istri dituntut untuk saling memahami, menghargai dan bekerjasama agar tercipta kehidupan yang penuh kebahagiaan dan ketenangan. Namun dalam

¹ Zahri, *Sakinah, Mawaddah, Warohmah di Era Milenial*, (Yogyakarta: Tim KBM Indonesia, 2020), 78

² Miftahus Sholehudin, 'Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah : Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept : The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation of The Qur ' an', 12.2 (2020).

setiap bahtera rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis. Seringkali karena perbedaan karakter, kebiasaan, dan kultur budaya yang melatarbelakangi masing-masing pasangan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak jarang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Islam tidak melarang adanya perceraian. Perceraian diperbolehkan apabila dalam relasi suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan sudah tidak dapat rukun kembali dengan segala upaya perdamaian telah dilakukan oleh keduanya maupun keluarganya, sehingga apabila tetap mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Adapun perceraian merupakan perkara yang halal namun dibenci Allah SWT.³

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”

Penyebab putusnya perkawinan jika dilihat dari segi hukum islam dapat terjadi melalui kematian dan perceraian. Adapun terkait dengan penyebab putusnya perkawinan karena perceraian dalam Islam meliputi *talak*, *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, dan pelanggaran *taklik talak*.⁴ Secara yuridis yang menjadi penyebab putusnya suatu perkawinan adalah kematian, perceraian, dan putusan

³ Imam Muhammad bin Ismail, *Subul As-Salam*, (Bandung:Dahlan, 1985), 168

⁴ Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 94

pengadilan sebagaimana dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵ Adapun mengenai penyebab putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat terjadi melalui cerai talak atau cerai gugat.⁶

Kasus perceraian sampai saat ini menjadi salah satu perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Pada tahun 2019 angka perceraian di Indonesia telah mencapai 604.997 kasus, dengan rician cerai gugat sejumlah 355.842 kasus, dan cerai talak sejumlah 124.776 kasus.⁷ Khususnya di Pengadilan Agama Trenggalek yang kasus perceraianya mengalami peningkatan setiap tahunnya yang mana didominasi oleh perkara cerai gugat. Dari data statistik perkara di Pengadilan Agama Trenggalek dalam tiga tahun terakhir menunjukkan angka perceraian sebanyak 4688 yang terdiri dari cerai talak sejumlah 1069 dan cerai gugat sejumlah 3619 dengan rincian perkara cerai gugat pada tahun 2017 sejumlah 1088, tahun 2018 sejumlah 1253, tahun 2019 sejumlah 1278.⁸

Adapun penyebab utamanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Meningkatnya angka perceraian, khususnya pada perkara cerai gugat dimana perempuan yang menjadi tokoh utama yang menyumbang tingginya angka

⁵ Pasal 38 Huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974

⁶ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

⁷ Loka Data, "Kasus Cerai Gugat dan Cerai Talak di Indonesia," *Berita Tagar*, diakses 4 November 2020, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kasus-cerai-gugat-dan-talak-di-indonesia-2014-2019-1582104258>

⁸ Data Statistik Pengadilan Agama Trenggalek

perceraian tersebut.⁹ Artinya telah banyak perempuan di Indonesia yang mengalami status janda yang nasibnya ditentukan oleh putusan hakim. Pasca perceraian kehidupan seorang perempuan mengalami perubahan yang signifikan, terutama masalah biaya hidup bagaimana caranya memenuhi kebutuhannya pasca bercerai dengan suaminya, belum lagi ketika memiliki anak yang harus dihidupinya, dan beban rumah tangga yang ditinggalkan saat keluarga masih utuh.

Hakim sebagai pihak yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, khususnya pada perkara cerai gugat agar lebih memperhatikan dengan teliti karena berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian. Sehingga putusannya dapat mencerminkan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Selain itu, adanya PERMA No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang tujuannya untuk menjamin hak-hak istri yang sedang berperkara di Pengadilan. Namun pada faktanya masih banyak istri yang tidak mendapatkan hak-hak mereka khususnya pada perkara cerai gugat.

⁹ Zahri, wawancara, (Malang, 24 Oktober 2019)

Adapun hak-hak istri pasca perceraian secara jelas disebutkan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.¹⁰ Lebih lanjut di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga disebutkan bahwa cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman dan kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah*.¹¹

Paradigma hakim selama ini apabila istri mengajukan gugatan cerai kepada suami maka dianggap *nusyuz* atau telah membangkang kepada suaminya.¹² Akibatnya istri tidak akan mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun *madhiyah*. Padahal pada perkara cerai gugat tidak semua istri telah berlaku *nusyuz* terhadap suaminya. Adakalanya justru dari pihak suami yang memicu timbulnya permasalahan dalam rumah tangganya sehingga istri merasa haknya telah dirugikan olehnya dan meminta perlindungan haknya kepada Pengadilan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya perkara cerai gugat disebabkan karena tidak terpenuhinya nafkah istri. Ditambah lagi dari beberapa putusan cerai gugat yang diambil secara acak oleh peneliti pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 terlihat dalam putusannya tidak

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018, 15.

¹¹Tim Peneliti Revisi, *Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2013), 161.

¹²Tedi Lahati, "Menggugat Nurani Ex Officio Hakim terhadap Putusan Cerai Verstek yang Berkeadilan Perempuan," (Makalah Hakim Pengadilan Kotabagu), 6.

memuat hak-hak istri pasca perceraian didalamnya baik itu *iddah* maupun *mut'ah*.¹³ Padahal istri berhak mendapatkan hak berupa nafkah *iddah* maupun *mut'ah* sepanjang tidak *nusyuz*. Sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Dengan kata lain dalam memeriksa perkara cerai gugat perlu perhatian penuh dari hakim. Mengingat masih terdapat kemungkinan istri tidak berlaku *nusyuz*, yang mana nantinya akan berkaitan langsung dengan hak-hak istri.

Ditambah lagi banyaknya putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek seringkali menjadikan istri sebagai korban produk verstek yang tidak bermanfaat pasca perceraian. Sebab di dalam putusan verstek hampir seluruhnya tidak memuat pembebanan hak. Putusan tersebut seakan-akan hanya sebagai bukti untuk mendapatkan legalitas atas perceraianya yang berupa akta cerai. Disamping itu sangat sedikit hakim yang memberikan hak-hak khususnya dalam putusan verstek pada perkara cerai gugat. Putusan verstek dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi kaum perempuan. Putusan ini dimanfaatkan tergugat untuk menghindari pembebanan hak oleh Penggugat (istri). Karena ketidakhadirannya dianggap berimplikasi terhadap pemenuhan tuntutan Penggugat. Padahal tanpa kehadiran Tergugat pun hakim secara *ex officio* dapat

¹³ Data Putusan Cerai Gugat Verstek tahun 2018, 2019, 2020 di Pengadilan Agama Trenggalek.

memberikan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang istri tidak *nusyuz*. Namun jarang sekali hakim yang menggunakan haknya pada perkara ini.¹⁴

Dengan melihat persoalan diatas, dapat diketahui bahwa selama ini perempuan (istri) masih kesulitan untuk mendapatkan hak mereka di muka Pengadilan. Hal ini dapat diketahui adanya putusan-putusan baik verstek maupun non-verstek pada perkara cerai gugat tidak menyinggung dan memuat hak-hak perempuan di dalamnya. Padahal pada perkara cerai gugat istri masih ada kemungkinan mendapatkan hak mereka sepanjang tidak *nusyuz* sebagaimana dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Berangkat dari fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hilangnya hak-hak mantan istri pada putusan dalam perkara cerai gugat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hak istri yang hilang pada putusan dalam perkara cerai gugat?
2. Bagaimana Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 poin 3 Rumusan Kamar Agama dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo?

¹⁴ Lahati, "Menggugah Nurani Ex Officio Hakim terhadap Putusan Cerai Verstek yang Berkeadilan Perempuan," 8

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hak istri yang hilang pada putusan dalam perkara cerai gugat
2. Untuk mengetahui Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 poin 3 Rumusan Kamar Agama dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah kajian keilmuan dan juga memberikan kontribusi di bidang akademik khususnya pada bidang ilmu hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa pemikiran kepada aparat penegak hukum sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan juga mengadili perkara dengan seadil-adilnya.

E. Definisi Operasional

1. Hak Istri

Hak istri merupakan sesuatu yang melekat pada istri yang mengharuskan suami untuk memenuhinya.¹⁵ Dengan kata lain kewajiban suami dilaksanakan untuk istrinya.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah suatu proses perceraian yang mana diajukan oleh Penggugat (istri) melalui Pengadilan Agama dengan tujuan untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan tergugat (suaminya).¹⁶

3. Pandangan Hakim

Pandangan atau pendapat orang yang mengadili perkara dalam pengadilan. Adapun dalam penelitian ini berkaitan dengan pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hak istri yang hilang pada perkara cerai gugat.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini mencakup latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

¹⁵ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2006), 86

¹⁶ Ahrum Hoerudin, *Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), 20

Pada bab ini khusus memaparkan mengenai kajian teori yang digunakan dalam penelitian dan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti, memaparkan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian empiris yang menggunakan sumber data primer sebagai data utama yang didapatkan dari lapangan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek terkait pendapat mereka terhadap hak istri yang hilang dalam putusan pada perkara cerai gugat. Setelah memaparkan hasil wawancara tersebut, peneliti akan melakukan analisis atas pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan pendapat mereka masing-masing.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian penutup, peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya membrikan saran di dalamnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam penyusunan penelitian. Fungsinya untuk mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu tersebut menunjukkan keorisinalitasan karya ilmiah. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yakni:

1. Penelitian pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Afandi pada tahun 2010, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dengan judul

“Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok dalam Perkara Cerai Gugat (Analisa putusan cerai gugat verstek Pengadilan Agama Depok perkara nomor 1227/ Pdt.G/ 2008/ PA.Dpk).”¹⁷ Dalam penelitiannya membahas mengenai proses pembuktian dalam perkara yang diputus dengan ketidakhadiran tergugat (verstek) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Depok dalam perkara cerai gugat disertai dengan analisis putusan perkara verstek. Adapun penelitian peneliti berkaitan dengan pengabaian hak-hak mantan istri pada putusan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek.

2. Penelitian kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainal Muttaqin pada tahun 2018, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hak-hak Istri yang hilang dalam putusan verstek”.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang hak-hak istri yang hilang dalam putusan verstek pada perkara cerai talak yang disebabkan karena ketidakhadiran istri. Adapun perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus kajiannya atau objek penelitian. Secara umum penelitian diatas membahas mengenai pandangan hakim terhadap hak istri yang hilang dalam

¹⁷ Ahmad Afandi, “Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok dalam Perkara Cerai Gugat (Analisa putusan cerai gugat verstek Pengadilan Agama Depok perkara nomor 1227/ Pdt.G/ 2008/ PA.Dpk)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

¹⁸ Muhammad Zainal Muttaqin, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hak-hak Istri yang hilang dalam putusan verstek”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14844/>

putusan verstek pada perkara cerai talak. Sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai pengabaian hak-hak mantan istri pada putusan dalam perkara cerai gugat. Selanjutnya mengenai lokasi penelitian yang ditulis oleh zainal muttaqin dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang, sedangkan lokasi penelitian saat ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Trenggalek.

3. Penelitian ketiga ditulis oleh Hanafi pada tahun 2019, Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang berjudul “Pandangan Hakim dalam perlindungan hak-hak berkas istri: Studi perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo”.¹⁹ Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat serta implementasi pasal 6 PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Probolinggo. Penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Perbedaanya terletak pada objek kajiannya dimana penelitian diatas lebih terfokus dengan perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah PERMA diberlakukan sedangkan dalam penelitian peneliti lebih tefokus pada pengabaian hak-hak mantan istri dalam putusan pada perkara cerai gugat.

¹⁹ Hanafi, “ Pandangan Hakim dalam perlindungan hak-hak berkas istri: Studi perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14854/>

Tabel 1

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Afandi, “Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok dalam Perkara Cerai Gugat (Analisa putusan cerai gugat verstek Pengadilan Agama Depok perkara nomor 1227/ Pdt.G/ 2008/ PA.Dpk).”	Membahas mengenai perkara cerai gugat	Menganalisa putusan verstek pada perkara cerai gugat nomor perkara 1227/ Pdt.G/ 2008/ PA.Dpk, jenis penelitiannya bersifat normatif. Sedangkan peneliti terfokus pada pandangan hakim terhadap hak-hak mantan istri yang hilang pada putusan dalam perkara cerai gugat dan jenis penelitiannya bersifat empiris.
2.	Muhammad Zainal Muttaqin, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hak-hak Istri yang hilang dalam putusan verstek”.	Membahas mengenai pandangan hakim terhadap hak istri yang hilang dalam putusan, dan jenis penelitian bersifat empiris	Membahas hak istri yang hilang dalam putusan verstek pada perkara cerai talak sedangkan peneliti terfokus pada hak mantan istri yang hilang pada putusan dalam perkara cerai gugat.
3.	Hanafi, “Pandangan Hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri: Studi perkara	Membahas mengenai hak-hak mantan istri, dan jenis penelitian	Membahas mengenai perlindungan hak bekas istri sebelum dan sesudah

	cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo”	bersifat empiris.	PERMA No. 3 Tahun 2017 Sedangkan peneliti membahas mengenai hak-hak mantan istri yang hilang dalam putusan pada perkara cerai gugat pasca SEMA No.3 Tahun 2018
--	--	-------------------	---

B. Kerangka Teori

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam rumah tangga. Adapun hak-hak tersebut meliputi:

a. Hak suami atas istri

Hak-hak yang dimiliki suami atas istrinya, diantaranya yakni seorang istri harus taat dan patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan. Untuk hal ini Rasulullah telah menganjurkan bagi kaum wanita untuk patuh kepada suami mereka. Anjuran tersebut didasari kebaikan yang akan mereka dapatkan seperti kemaslahatan keluarga. Sebab ridho suami akan menjadi surga bagi istrinya. Hal ini sesuai dengan riwayat Umi Salamah r.a bahwa wanita yang mati sedang

suaminya ridho daripadanya, maka ia masuk surga. Selain itu ketika seorang istri menghias dirinya demi suaminya maka hal tersebut juga merupakan hak yang dimiliki suaminya. Dan yang tak kalah penting yakni menjaga kesucian dan kehormatan dirinya sendiri.²⁰ Sebagaimana dalam surah an-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”

b. Hak istri atas suami

Selain hak suami atas istrinya, Islam juga mengatur mengenai hak istri atas suaminya. Ada dua macam hak yang dimiliki seorang istri atas suaminya, dimana hak tersebut menjadi kewajiban yang harus dilakukan suaminya. Kewajiban itu berupa kewajiban yang bersifat materil dan imateril. Kewajiban yang bersifat materil berupa mahar dan nafkah, sedangkan untuk kewajiban yang bersifat imateril berupa pergaulan yang baik dan muamalah yang baik serta adil. Berikut penjabarannya:²¹

1. Kewajiban yang bersifat materil

²⁰ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: QISTHI Press, 2010), 5

²¹ Mohammad Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Qalamuna*, Vo. 1 No. 1 Juli 2015, 29.

a). Mahar

Mahar yaitu harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau *dukhul*. Menurut Ibnu Qudamah mahar hukumnya wajib dalam perkawinan, tetapi tidak harus ada ketika melaksanakan akad. Dan suami tidak wajib membayarnya sebelum menyentuh dan mencampuri istri. Dengan menyebut adanya kewajiban membayar mahar ketika sudah berhubungan, sama artinya dengan menyatakan belum wajib membayar mahar sebelum melakukan sentuhan.²²

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S An.Nisa:4)

Menurut Quraish Shihab kata *نحلة* sebagai penguat kata *صدقات* kata ini berarti pemberian secara sukarela dan tulus oleh suami kepada istri sebagai bentuk bukti rasa kasih sayang. Kata ini juga berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati suami yang memberikannya tanpa mengharapkan imbalan bahkan karena dorongan oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.²³ Adapun jumlah

²² Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, 31

²³ Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 329

mahar yang diberikan tidak terikat jumlah tertentu. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersangkutan.²⁴

b). Nafkah

Suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Hal ini berdasarkan dalam firman Allah SWT surah At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ^ص وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ج لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Mengenai ayat diatas Wahbah Zuhaili di dalam tafsirnya “al-Tafsir al-Munir” menjelaskan bahwa istri memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal dan nafkah. Kedudukan hak istri atas nafkah dan tempat tinggal menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya.²⁵

2). Kewajiban yang bersifat Imateriil.

²⁴ Ikrom, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, 32.

²⁵ Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah*, (2018), 85

Hak istri yang terhadap suami yang sifatnya bukan berbentuk materi seperti hak istri untuk digauli secara patut. Artinya suami harus memergauli istri dengan baik, lemah lembut, dan memenuhi kebutuhan dan haknya.²⁶

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَوطًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَنْدَهُبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Maksud dari kata بِالْمَعْرُوفِ ۚ adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat ‘A’isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan

²⁶ Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah,” 86

keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.²⁷

Disamping itu istri berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan pengajaran dari suami demi terwujudnya keharmonisan dalam keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.²⁸ Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

- c. Hak suami istri secara bersama
 - a) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual
 - b) Saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan
 - c) Anak yang lahir dari istrinya bernasab pada suaminya
 - d) Dengan adanya pernikahan maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya meninggal²⁹

2. Hak suami istri menurut Hukum Positif

²⁷ Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, Cet. Ke-2, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 248.

²⁸ Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah,” 87

²⁹ Ahmad Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 54

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hak suami istri terdapat dalam pasal 31 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- (1). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga³⁰

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 80-82 kewajiban seorang suami adalah sebagai berikut:

- (1). Suami wajib membimbing isteri dan rumah tangganya.
- (2). Suami wajib melindungi istri isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami ini gugur apabila isteri *nusyuz*.
- (3). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a). Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- (5). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (6). Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta.

³⁰ Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

(7). Suami wajib melengkapinya tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya³¹

3. Cerai Gugat

Menurut hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian dan perceraian (*talak, khuluk, fasakh, syiqaq*, dan pelanggaran *taklik talak*).³² Secara yuridis putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³³ Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia putusnya perkawinan karena perceraian terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 disebutkan bahwa mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat.³⁴ Perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁵

³¹ Pasal 80-82 Kompilasi Hukum Islam

³² Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, 94

³³ Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

³⁴ Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

³⁵ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

Adapun perceraian talak adalah cerai yang dikehendaki oleh pihak suami yang diajukan ke Pengadilan Agama dan proses peradilannya disebut permohonan cerai talak. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dikehendaki oleh pihak istri yang diajukan ke Pengadilan Agama dan proses peradilannya disebut gugatan perceraian. Pada dasarnya cerai gugat pada sistem hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi ketentuan *khulu'* dari *fiqh*. Namun terjadi beberapa modifikasi, sehingga pada akhirnya terjadi perbedaan antara cerai gugat dan *khulu'*. Keduanya merupakan bentuk putusnya perkawinan yang dikehendaki oleh pihak isteri. Namun cerai gugat tidak menetapkan adanya uang tebusan sebagaimana *khulu'*.³⁶

Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada suami. Dengan kata lain istri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraianya. Adapun proses gugatan cerai tercantum dalam pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut:

- 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

³⁶ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1 (2016), 140, <https://www.academia.edu/31855947>

- 2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri
- 3). Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersebut.³⁷

Adapun *khulu'* menurut Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan cerai gugat. Perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak membayar *'iwadl* (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya *khulu'* atau perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (i) bab 1 tentang ketentuan umum.³⁸ Namun demikian, persamaannya bahwa keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri.³⁹ *Khulu'* dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia biasanya dikaitkan dengan pelanggaran *taklik talak* atau perjanjian perkawinan.⁴⁰ Adapun prosedur *Khulu'* diatur dalam pasal 148 KHI adalah sebagai berikut⁴¹:

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *'iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

³⁷ Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁸ Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam

³⁹ Sudono, "Pelaksanaan Perceraian dengan Khuluk", *Artikel Badilag*, 15 Maret 2019 diakses pada tanggal 5 Desember 2020, 8 <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>

⁴⁰ Heniyatun dkk, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat", *Jurnal Studi Islam*, Vol.21, No. 1, 45

⁴¹ Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadl*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Untuk proses eksekusinya mengacu pada pasal 131 ayat 5 yaitu suami mengikrarkan talaknya terhadap istri atau dengan kata lain proses penyelesaiannya berakhir dengan ikrar suami.⁴²

4. Hak Perempuan atau Istri Pasca Perceraian

Tidak hanya perkawinan yang menimbulkan akibat hukum yang berupa adanya hak dan kewajiban didalamnya. Setelah adanya perceraian hak-hak perempuan atau istri tidak akan hilang begitu saja, baik perceraian itu dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Apabila perceraian itu dalam bentuk cerai talak dimana suami yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, maka setelah perkawinannya dinyatakan putus oleh majelis hakim sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 perempuan berhak mendapatkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, pelunasan mahar bagi yang *qabla dukhul*, dan biaya *hadhonah* bagi anak dengan catatan tidak terbukti *nusyuz*.⁴³ Adapun dalam pembahasan ini peneliti lebih terfokus mengenai hak-hak perempuan atau istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

⁴² Sudono, "Pelaksanaan Perceraian dengan Khulu' ", 10

⁴³ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana dalam poin pembahasan sebelumnya bahwa dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia putusanya perkawinan dalam bentuk cerai gugat mengadopsi ketentuan *khulu'* dari *fiqh*. Namun terjadi beberapa modifikasi yang menimbulkan adanya perbedaan antara cerai gugat dan *khulu'*. Keduanya merupakan bentuk putusanya perkawinan yang dikehendaki oleh pihak isteri. Namun cerai gugat tidak menetapkan adanya uang tebusan sebagaimana konsep *khulu'* dalam *fiqh* yang mengharuskan adanya *iwadh* atau tebusan sebagai salah satu bentuk rukunnya.⁴⁴ Konsep *khulu'* dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia disamakan dengan konsep perceraian karena pelanggaran *taklik talak*. Sebab mengharuskan adanya *iwadh* atau uang tebusan sebagai syarat kumulatif adanya perceraian.⁴⁵

Perceraian yang diajukan oleh perempuan atau istri baik dalam bentuk *khulu'* maupun cerai gugat tentu akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Apabila istri atau perempuan mengajukan perceraian dengan sebab *khulu'* yang disertai dengan adanya *iwadh* atau tebusan kepada suami, maka secara langsung hak-hak perempuan atau istri pasca perceraian akan gugur dengan sendirinya. Adapun hak-haknya seperti *mut'ah* dan nafkah *iddah*.⁴⁶ Menurut Ibnu Hazm, pemberian *mut'ah* hukumnya wajib baik dalam keadaan *qabla dukhul*, *ba'da*

⁴⁴ Hendri Kusmidi, "Khulu' Atau Talak Tebus dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal EL-Afkar*, no. 1 (2018), 44.

⁴⁵ Nur Mujib, "Ketika Suami Melanggar Taklik Talak", (Artikel, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2018), <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>

⁴⁶ Nur Azzizah Hutagalung dan Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis", *Al Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, no. 1 (2019): 200.

dukhul, talak satu, dua, dan tiga, atau mahar belum atau telah disebutkan. Akan tetapi *mut'ah* akan gugur apabila pernikahannya disebabkan karena *khulu'*. Sebagaimana dalam kutipan berikut ini:

وَلَا مُنْعَةَ عَلَى مَنْ أَنْفَسَخَ نِكَاحَهُ مِنْهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ

“ Akan tetapi tidak ada *mut'ah* atas laki-laki yang nikahnya batal tanpa sebab talak misalnya sebab *fasakh* yaitu pemutusan ikatan suami istri yang bukan karena talak atau *khulu'* yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan”.⁴⁷

Adapun *mut'ah* atau dengan kata lain *al-mata'* memiliki arti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara istilah *mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah dicerai semasa hidupnya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.⁴⁸ Adapun dasar hukum dari *mut'ah* adalah Q.S Al-Baqarah ayat :241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian

⁴⁷ Ibn Hāzīm, *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Tahqiq Muḥammad Munir al-Dimasyqi, Juz x, (Mesir: Idarah al Tiba'ah al-Munirah, 1352 H), 245

⁴⁸ Heniyatun dkk, “Pemberian Nafkah *Mut'ah* dan Iddah dalam Perkara Cerai Gugat”. 47

dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.⁴⁹

Sedangkan *iddah* menurut bahasa berarti menghitung. Menurut para ahli fiqih *iddah* yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya syubhat.⁵⁰ Sedangkan menurut wahbah zuhaili *iddah* merupakan masa yang ditentukan oleh syar'i pasca perceraian dimana dalam masa tersebut perempuan diwajibkan menunggu dengan tanpa menikah selesai masa tersebut.⁵¹ Dalam masa *iddah* seorang wanita tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum masa *iddah*nya selesai. Sebagaimana perceraian karena talak, wanita yang *khulu'* juga diharuskan untuk melakukan masa *iddah* dengan tujuan *istibra'*. Namun terkait dengan tempo masa *iddah* dalam perceraian karena sebab *khulu'* ulama berbeda pendapat. Menurut jumur ulama lamanya *iddah* bagi wanita yang *khulu'* sama seperti ketika di talak yaitu

⁴⁹ Firiyadi, "Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak Mut'ah dan nafkah Iddah di Pengadilan Agama", *Artikel Badilag*, 29 September 2020, di Akses 1 November 2020, 5 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/cerai-gugat-dan-implikasinya-terhadap-hak-mut-ah-dan-nafkah-iddah-di-pengadilan-agama-oleh-h-fitriyadi-s-h-i-s-h-m-h-29-9>

⁵⁰ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqih Iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 77

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997), 7166

tiga *quru'* atau tiga kali haid.⁵² Dengan berlandaskan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*.“

Pendapat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Usman bin Affan, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas bahwa *iddah* wanita *khulu'* cukup dengan satu kali haid.⁵³ Dengan berlandaskan dalil sebagai berikut:

عن ابن عباس : أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْطَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ

“Rasulullah SAW telah menjadikan *iddah* istri Tsabit bin Qais satu haid saja.”

Sedangkan terkait dengan hak nafkah menurut Jabir, Ali bin Abbas, Thawus, dan pendapat umum dikalangan Hanabilah wanita yang sedang menjalani masa *iddah* karena *khulu'* tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal baginya.⁵⁴

Adapun konsep *khulu'* dalam fiqh berbeda dengan konsep perceraian dalam bentuk cerai gugat menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia yang mana

⁵² Imam Nawawi, *Rawddhah al- Thalibin wa 'Umdah al Muftin*, Juz 8 (Maktabah Syamilah: 676 H), 365

⁵³ Abdullah At-Thayyar, *Kitab Al-Fiqh Al-Maysir*, (Al-Maktabah As-Syamilah Al-hadits:tt), 8

⁵⁴ Fadhilatul Maulida dan Busyro, “Nafkah Iddah Akibat Talak Bai'n dalam Perspektif Keadilan Gender”, *Al-Hurriyyah: Jurnal Hukum Islam*, no. 2 (2018):118

dalam *khulu'* istri akan kehilangan hak-haknya disebabkan karena tebusan yang diberikan kepada suaminya sebagai bentuk kesepakatan untuk bercerai atas permintaannya. Sebaliknya dalam perkara cerai gugat yang mana tidak diikuti oleh adanya tebusan atau *iwadh*.⁵⁵ Hal ini tentu menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Adapun pada cerai gugat perempuan atau istri berhak mendapatkan hak-haknya selama dalam masa *iddah* baik berupa nafkah *iddah* maupun mut'ah sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz* setelah terbukti melalui proses pembuktian di persidangan. Berdasarkan poin 3 Rumusan Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018.⁵⁶

Terkait dengan pemberlakuan Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung itu sendiri diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung merupakan kebijakan (*bleidsregel*) yang berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang, memberikan petunjuk, arahan, larangan, maupun perintah, dan juga digunakan Mahkamah Agung dalam memecahkan persoalan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan rakyat. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang didasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

⁵⁵ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Cerai Gugat," *Al-Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, no.1 (2016): 140.

⁵⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018.

Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, secara umum diatur dan dapat dipahami bahwa tentang nafkah setelah perceraian antara suami isteri telah diatur dalam Pasal 41 Huruf C UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁵⁸ Di dalam Pasal 41C Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas isteri.⁵⁹ Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat:⁶⁰

- a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami
- b). Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- c). Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Dari kedua landasan yuridis diatas yakni dari Pasal 41C Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal

⁵⁷ Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan SEMA dalam Hukum Positif di Indonesia," (Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2014), 14

⁵⁸ Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

⁵⁹ Pasal 41 c Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁶⁰ Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

24 ayat (2) secara tidak langsung menjelaskan mengenai kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan hak-hak bagi bekas istri. Adapun hak-hak bekas istri belum dijelaskan secara terperinci di dalam kedua peraturan tersebut. Mengenai hak bekas istri khususnya pada perkara cerai gugat dijelaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang didalamnya disebutkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.⁶¹ Selain itu di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga dijelaskan terkait dengan hak bekas istri pada cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami maka hakim secara *ex officio* dapat menetapkan *nafkah iddah*.⁶²

Terkait dengan tempo masa *iddah* pada perkara cerai gugat yaitu apabila perempuan atau bekas istri masih mendapatkan haid maka lama masa tunggu tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Sedangkan untuk bekas istri yang tidak haid atau *menopause* masa tunggu ditetapkan 90 hari. Untuk bekas istri dalam keadaan hamil masa tunggu sampai ia melahirkan. Kecuali apabila perempuan yang bercerai *qabla dukhul*, maka tidak ada *iddah* baginya.⁶³

5. Teori Hukum Progresif Sajipto Rahardjo

a. Pengertian Hukum Progresif

⁶¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

⁶² Tim Revisi, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), 13

⁶³ Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam.

Pengagas hukum progresif di Indonesia pertamakali adalah satjipto rahardjo pada tahun 2002. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Inonesia yang tidak memuaskan. Jika fungsi hukum bertujuan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang terjadi di Indonesia saat ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.⁶⁴

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.⁶⁵ Adapun hukum progresif menurut satjipto rahardjo adalah

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, no. 1 (2005), 5

⁶⁵ Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif-Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan Huma, 2011), 5.

mengubah secara cepat, melakukan perubahan dasar baik itu secara teori maupun secara praktik hukum, serta melakukan terobosan.⁶⁶

b. Karakteristik Hukum Progresif

Ada beberapa kata kunci yang terkenal dalam hukum progresif, adalah sebagai berikut:

1. Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan dalam skema hukum.

2. Hukum progresif harus pro rakyat dan pro keadilan.

Hukum itu harus berpihak kepada rakyat. Keadilan harus lebih diprioritaskan di atas peraturan. Para penegak hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan (mobilisasi huku) jika memang teks tersebut menciderai rasa keadilan rakyat. Prinsip pro rakyat dan pro keadilan ini merupakan ukuran-ukuran untuk menghindari agar progresivisme ini tidak mengalami kemerosotan, penyelewengan, dan penyalahgunaan serta hal negatif lainnya.

3. Hukum progresif mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.

4. Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas, 2006), 6

kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Hukum terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik.

5. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik.

Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas ber hukum bangsa tersebut. fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum (*legal stuff*), sistem hukum, berpikir hukum dan sebagainya, melainkan lebih pada perilaku manusia. Ditangan perilaku orang yang buruk, sistem hukum akan menjadi rusak, tetapi tidak ditangan orang yang berperilaku baik.⁶⁷

6. Hukum progresif memiliki tipe responsif.

Dalam tipe responsif hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan diluar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan Zelnick sebagai "*the sovereignty of purpose*". Pendapat ini sekaligus mengkritik doktrin *due process of law*. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.⁶⁸

7. Hukum progresif mendorong peran publik.

⁶⁷ Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, no. 2 (2016): 399

⁶⁸ Liki Faizal, "Problematika Hukum Progresif di Indonesia", *Jurnal Ijtima'iyya*, no.2 (2016):8

Mengingat hukum memiliki kemampuan terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru. Disisi lain, masyarakat ternyata memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan menata dirinya sendiri. Kekuatan ini untuk sementara tenggelam dibawah dominasi hukum modern yang notabene adalah hukum negara. Oleh karena itu, hukum progresif sepatutnya memobilisasi kekuatan otonom masyarakat atau mendorong peran publik.

8. Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani.

Dalam bernegara hukum yang utama adalah kultur, "*the cultural primacy*". Kultur yang dimaksud adalah membahagiakan rakyat. Keadaan tersebut dapat dicapai apabila manusia tidak berkuat pada "the legal structure of the state" melainkan harus lebih mengutamakan "*a state with conscience.*" Dalam bentuk pertanyaan, hal tersebut akan berbunyi: "bernegara hukum untuk apa?" dan dijawab dengan : "bernegara untuk membhagiakan rakyat".⁶⁹

9. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual.

Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.⁷⁰

10. Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing Indonesia, 2009), 32.

⁷⁰ Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 33

Hukum progresif menolak sikap status quo dan submisif. *Status quo* menyebabkan tidak berani melakukan perubahan dan menganggap doktrin sebagai sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Sikap demikian hanya merujuk kepada maksim “rakyat untuk hukum”.⁷¹

Sebagaimana hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dasar hukum progresif ada dua, yaitu:

Pertama, hukum progresif itu bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.⁷² *Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan *status quo* dalam berhukum. Mempertahankan *status quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah terlebih dahulu.⁷³

⁷¹ Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 34

⁷² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, (Jakarta: Kompas, 2007), 139

⁷³ Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, 140

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang valid.⁷⁴ Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian untuk mengumpulkan data berupa pandangan hakim melalui wawancara secara langsung kepada informan atau Hakim Pengadilan Agama Trenggalek.

2. Pendekatan Penelitian

⁷⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 52

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Adapun pendekatan sosiologi hukum (Sociology of law) merupakan pendekatan penelitian yang terfokus pada studi dan analisis yang bersifat empiris terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁷⁵ Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan yaitu ke Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengetahui secara jelas dan akurat tentang bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hak istri yang hilang pada putusan cerai gugat. Selain hakim, peneliti juga akan melakukan wawancara terhadap bekas istri/ penggugat (dalam kasus cerai gugat) untuk mengkaji secara mendalam terhadap fenomena-fenomena yang sebenarnya terjadi mengenai eksistensi hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.⁷⁶ Data primer yang dimaksud pada penelitian ini diperoleh dari data lapangan penelitian serta wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Trenggalek mengenai pandangan mereka terhadap hak istri yang hilang dalam putusan pada perkara

⁷⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2006), 197.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 48

cerai gugat. Selain hakim peneliti juga menambahkan data dari beberapa Penggugat (mantan istri) sebagai pihak yang bersangkutan langsung dengan fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut sebagai tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang berupa sumber buku, majalah ilmiah, sokumen pribadi, disertasi, tesis, jurnal dan dokumen resmi.⁷⁷ Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni buku-buku yang relevan, jurnal, putusan-putusan pengadilan khusus perkara cerai gugat, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan dan sumber pustaka lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih sehingga dapat memperoleh data atau gambaran yang lengkap terhadap suatu masalah hukum yang diangkat dalam penelitian dengan mendengarkan informasi yang diajukan

⁷⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, 32

dalam bentuk pertanyaan kepada informan atau narasumber.⁷⁸ Teknik wawancara yang digunakan penulis adalah teknik wawancara terarah. Artinya peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada para Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan beberapa Penggugat (mantan istri) dengan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

Dalam penelitian ini untuk menentukan narasumber teknik sampling yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik purposive sampling. Adapun teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁷⁹

Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu peneliti memilih teknik ini untuk yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan-kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun terkait narasumber yang berupa hakim peneliti tidak menentukan kriteria-kriteria tertentu mengingat narasumber telah ditentukan langsung oleh lembaga itu sendiri, karena telah dianggap cukup lebih faham dan mengetahui. Selain hakim, peneliti juga akan menentukan narasumber beberapa perempuan dengan kriteria yang harus dipenuhi adalah bekas mantan

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), 159

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R n D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 85

istri/penggugat dalam kasus cerai gugat. Adapun narasumber-narasumbernya sebagai berikut:

- 1). A. Zahri, S.H., M.HI sebagai hakim
- 2). Dra. Sunarti, S.H sebagai hakim
- 3). Ahmad Turmudi, S.Ag sebagai hakim
- 4). Nama Penggugat/mantan istri (NN)
- 5). Nama Penggugat/mantan istri (NN)
- 6). Nama Penggugat/mantan istri (NN)

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku-buku, arsip, dokumen resmi, majalah, dan keterangan lain yang dapat mendukung penelitian.⁸⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa buku-buku pedoman, putusan-putusan pengadilan, catatan hasil penelitian, dan foto yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis sumber data. Dalam penelitian yuridis empiris, sumber data dapat menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan hasil yang akurat,

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 160

peneliti menggunakan beberapa tahapan seperti editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan. Berikut ini penjelasannya :

a. Pemeriksaan Data

Yaitu memeriksa kembali sumber data yang telah didapat untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data tersebut untuk menjawab rumusan masalah⁸¹. Peneliti mencermati kembali hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan beberapa mantan istri/penggugat agar data yang dibutuhkan benar-benar sudah tepat.

b. Klasifikasi

Pengelompokan sumber data yang telah didapat agar lebih tersusun secara sistematis. Dalam hal ini peneliti akan mengelompokkan hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan beberapa mantan istri/penggugat berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalah sehingga data yang didapat adalah data yang dibutuhkan⁸². Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memilah antara hasil wawancara dengan literatur yang digunakan dalam penelitian.⁸³

c. Verifikasi

Memeriksa dan mencermati kembali sumber data dari lapangan dan buku-buku yang saling berhubungan agar validitasnya terjamin⁸⁴. Peneliti akan

⁸¹ Moh. Nazir, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36

⁸² Moh. Nazir, *Penelitian Hukum*, 38

⁸³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126

⁸⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 128

memeriksa ulang sumber data dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dan beberapa mantan istri/penggugat.

d. Analisis

Analisis merupakan penyederhanaan kata agar mudah dipahami⁸⁵. Pada tahap analisis, peneliti akan melakukan analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hak istri yang hilang dalam putusan pada perkara cerai gugat dan menambahkan hasil wawancara dari beberapa mantan istri/penggugat sebagai tambahan data untuk kemudian dianalisis. Tujuan dari analisis ini agar pembahasan lebih terarah sehingga data menjadi lebih tersusun dengan baik.

e. Kesimpulan

Setelah melewati beberapa langkah sebagaimana diatas, peneliti akan menarik kesimpulan. Kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan. Dalam menarik kesimpulan, peneliti melakukan dengan teliti dan sistematis agar dalam tepat dalam menarik kesimpulan dari hasil pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek.

⁸⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 129

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Trenggalek

Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Madura atau dalam hal ini Pengadilan Agama di Trenggalek didirikan atau dibentuk pada tanggal 01 Agustus 1882 (Stbl. 1882 No. 152 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882), dimana ada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya adalah bersamaan dengan daerah yurisdiksi Pengadilan Negeri.⁸⁶ Formasi dari pengadilan ini terdiri dari seorang Ketua, yaitu Penghulu yang diangkat pada Pengadilan Negeri sebagai penasehat dalam agama Islam dan sebanyak-banyaknya 8 orang anggota. Para penghulu yang otomatis menjadi ketua diangkat oleh residen,

⁸⁶ Admin IT PA TL, "Riwayat Berdirinya Pengadilan Agama di Trenggalek," *PA Trenggalek*, 10 April 2017 di akses 9 september 2020 <http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

sedangkan anggota-anggota dari Pengadilan Agama, untuk daerah Solo dan Yogyakarta diangkat oleh Gubernur.

Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri pada tanggal 1 Januari 1948, berpisah dengan kepenghuluan Kabupaten Trenggalek dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakim sebagai Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap dijabat oleh Sdr. M. Moh. Kommuddin. Seiring dengan perkembangannya, Pengadilan Agama Trenggalek mendapatkan anggaran dari Departemen Agama Pusat untuk pengadaan tanah dan gedungnya. Sehingga Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1982 bertempat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 21 Trenggalek hingga sekarang.

B. Alamat Pengadilan Agama Trenggalek

Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek berada di Jl. DR. Sutomo No.21, Dobongsan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66311.

C. Visi dan Misi

Pengadilan Agama Kelas IB Trenggalek sebagai suatu organisasi mempunyai visi dan misi yaitu:

1. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Trenggalek Yang Agung.

2. Misi:

- a. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Trenggalek

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Trenggalek⁸⁷

D. Kewenangan

1. Tugas Pengadilan Agama Trenggalek

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Trenggalek bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Yurisdiksi Pengadilan Agama Trenggalek

Luas wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Trenggalek adalah 1.261,40 km² yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 157 Desa.

Pengadilan Agama Trenggalek membawahi 14 Kecamatan 157 Desa dengan luas wilayah yurisdiksi 1.261,40 km² dengan diapit oleh 4 kabupaten, yakni Kabupaten Ponorogo (utara), Kabupaten Tulungagung (timur), Kanupaten Ponorogo dan Pacitan (barat).

⁸⁷ Admin IT PA TL, "Riwayat Berdirinya Pengadilan Agama di Trenggalek," *PA Trenggalek*, 10 April 2017 di akses 9 september 2020, <http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>

E. Paparan Data dan Analisis

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap hak istri yang hilang pada putusan dalam perkara cerai gugat.

Data statistik perkara tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Trenggalek menunjukkan bahwa angka perceraian masih mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun jumlah cerai gugat 3619 dengan rincian pada tahun 2017 sejumlah 1088, tahun 2018 sejumlah 1253, dan tahun 2019 sejumlah 1278. Untuk jumlah cerai talak masih dibawah cerai gugat yaitu sejumlah 1069.⁸⁸ Sebagaimana data diatas dapat diketahui bahwa saat ini perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek masih menjadi salah satu perkara yang jumlahnya sangat tinggi.

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek, melalui beberapa pendapat hakim adalah sebagai berikut:

Menurut Bapak Zahri faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek sebagai berikut:

Sampai sekarang faktor ekonomi-lah yang menjadi penyebab utama terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek. Kebanyakan yang mengajukan gugatan cerai dari pihak perempuan/istri.⁸⁹

Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Turmuzi,

Sebenarnya faktor penyebab perceraian itu variatif ya mbak. Namun sampai saat ini masih di dominasi oleh Faktor ekonomi. Apalagi cerai gugat rata-rata di dalam positanya tertulis alasan karena tidak dinafkahi oleh suaminya.⁹⁰

⁸⁸ Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Trenggalek

⁸⁹ Zahri, Wawancara, (25 Agustus 2020)

Sependapat juga dengan Ibu Sunarti yang mengatakan bahwa,

Sejauh ini faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perceraian mbak,

khususnya cerai gugat ya. Tidak sedikit dari mereka yang mengaku tidak dinafkahi oleh suaminya bahkan sampai ada yang ditelantarkan bersama anak mereka.⁹¹

Dari pendapat ketiga hakim diatas dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek adalah faktor ekonomi. Sebenarnya penyebab kasus cerai gugat terdapat beragam alasan diantaranya adalah persoalan ekonomi, perselingkuhan, KDRT, poligami, dan lain sebagainya. Adapun penyebab-penyebab tersebut bukan penyebab tunggal dalam satu perkara. Kasus cerai gugat akibat KDRT misalnya, KDRT adalah akumulasi dari perseteruan yang tak berujung akibat suami tidak bertanggung jawab secara ekonomi, bermalas-malasan tidak ada usaha, dan berpisah dalam waktu yang lama. Artinya dalam satu perkara cerai gugat penyebabnya tidak tunggal namun akumulasi dari banyak sebab. Secara umum perceraian menjadi pilihan lantaran tidak ditemukan solusi untuk tetap hidup rukun dan damai.⁹²

Berkaitan dengan hak-hak perempuan/istri pasca cerai gugat menurut pandangan ketiga hakim adalah sebagai berikut:

⁹⁰ Turmudi, Wawancara, (5 Maret 2021)

⁹¹ Sunarti, Wawancara, (5 Maret 2021)

⁹² Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian", *Palita: Journal of Social Religi Research*, no. 1 (2016), 51.

a) Paradigma Hakim terhadap perempuan yang mengajukan gugatan perceraian atas suaminya maka dianggap telah berlaku *nusyuz*. Sehingga berimplikasi terhadap hilangnya hak-hak istri berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Adapun mengenai hak-hak istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat menurut Pak Turmudi,

Ya *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah* biasanya dalam kasus cerai talak. Kalau cerai gugat itu tidak ada *iddah* dan *mut'ah* bagi istri karena apabila mengajukan gugatan perceraian berarti si istri telah membangkang atau *nusyuz* sehingga akan kehilangan hak-haknya.⁹³

Sesuai dengan pendapat Pak Turmudi, Bu Sunarti mengatakan bahwa,

Pada perkara cerai gugat dimana istri yang berinisiatif mengajukan perceraian maka akan gugur hak-haknya. Ditambah lagi ketika meminta tuntutan nafkah kepada suaminya maka gugatannya menjadi tidak beralasan.⁹⁴

Dari keterangan Pak Turmudi dan Bu Sunarti dapat diketahui bahwa hak-hak perempuan (istri) pasca perceraian apabila dalam perkara cerai talak berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*. Sedangkan dalam perkara cerai gugat perempuan (istri) tidak mendapatkan hak-haknya dengan alasan ketika perempuan mengajukan perceraian maka dianggap telah berlaku *nusyuz*. Artinya istri akan kehilangan hak-haknya.

Dalam persidangan penggalan fakta oleh hakim sangat penting sebab berkaitan langsung dengan hak-hak seseorang. Khususnya dalam perkara cerai gugat dimana perempuan yang seringkali menjadi korban ketidakadilan.

⁹³ Turmudi, Wawancara, (5 Maret 2021)

⁹⁴ Sunarti, Wawancara (5 Maret 2021)

Mahkamah Agung telah memberikan alas hukum bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan yaitu pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang hakim dalam mengadilli perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam menangani perkara khususnya cerai gugat supaya hakim memperhatikan alasan-alasan istri/perempuan dalam mengajukan gugatan terlebih dahulu. Tidak serta merta memvonis *nusyuz*. Untuk menetapkan adanya *nusyuz* atau tidak dilakukan setelah adanya pembuktian. Apabila terbukti *nusyuz* maka istri tidak akan mendapatkan hak-haknya. Begitupun sebaliknya apabila tidak terbukti maka istri berhak mendapatkan hak-hak mereka baik *iddah* maupun *mut'ah* sebagaimana dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.⁹⁵

b). Hakim yang melakukan analisa perkara terlebih dahulu untuk memeriksa adanya *nusyuz* atau tidak untuk mementukan ada tidaknya hak-hak istri.

Hak-hak istri pasca cerai itu ada *mut'ah*, *iddah*, dan *madhiyah*. Sebagaimana dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hak istri apabila diceraikan oleh suaminya dapat berupa *iddah*, *mut'ah* sepanjang tidak berlaku *nusyuz*. Sedangkan pada kasus cerai gugat hak istri berupa *iddah* dan *mut'ah* dengan catatan harus diformulasikan di dalam gugatannya untuk kami pertimbangkan di dalam persidangan.

Dari keterangan Pak Zahri dapat diketahui bahwa terkait hak-hak perempuan pasca perceraian sependapat dengan keterangan dari Pak Turmudi yaitu apabila kasusnya cerai ta

⁹⁵ Lahati, Lahati, "Menggugat Nurani Ex Officio Hakim terhadap Putusan Cerai Verstek yang Berkeadilan Perempuan", 8.

lak maka perempuan (istri) mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sedangkan apabila cerai gugat beliau berpendapat bahwa hakim akan melihat terlebih dahulu apakah istri yang mengajukan gugatan cerai telah berlaku *nusyuz* atau tidak melalui pembuktian. Kemudian apabila tidak terbukti maka hakim akan mempertimbangkan hak-hak perempuan (istri) dengan catatan harus ada permintaan dari istri. Artinya apabila tidak ada permintaan maka hakim tidak akan mempertimbangkan hak-haknya.

Dari keterangan ketiga hakim dapat disimpulkan bahwa dalam perkara cerai talak perempuan (istri) memiliki hak berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sedangkan dalam perkara cerai gugat paradigma sebagian hakim selama ini menganggap istri telah berlaku *nusyuz*. Hal ini tentu berimplikasi terhadap hilangnya hak-hak istri baik *iddah* maupun *mut'ah* dalam perkara ini. Sebagian hakim lain berpendapat bahwa dalam perkara cerai gugat hakim akan tetap melihat apakah istri telah berlaku *nusyuz* atau tidak melalui pembuktian. Kemudian apabila tidak terbukti *nusyuz* maka hak-haknya akan tetap dipertimbangkan dengan catatan harus ada permintaan dari pihak istri terlebih dahulu. Apabila tidak ada permintaan maka hakim tidak akan mempertimbangkan hak-haknya.

Peluang perempuan atau istri untuk mendapatkan hak-hak mereka dalam perkara cerai gugat sangat sulit. Selain dari pada paradigma hakim yang menganggap perempuan yang mengajukan gugatan perceraian atas suaminya berlaku *nusyuz*, juga dituntut untuk mengetahui hak-hak mereka. Sebab eksistensi hak-hak perempuan di muka Pengadilan dalam perkara cerai gugat sangat

bergantung kepada masing-masing pihak itu sendiri. Artinya (Penggugat atau istri) dituntut untuk mengetahui hak-hak mereka sehingga dapat memperjuangkan dan mendapatkan hak-haknya. Karena hakim tidak akan mempertimbangkan hak-haknya kalau Penggugat tidak memintanya. Hal ini berbeda dengan perkara cerai talak yang mana secara *ex officio* hakim akan tetap mempertimbangkan hak-haknya sekalipun tanpa diminta.

Permasalahannya dari data lapangan yang didapat oleh peneliti ketiga narasumber dalam hal ini (Penggugat/bekas istri) tidak mengetahui akan hak-hak mereka yang seharusnya dapat mereka perjuangkan di muka Pengadilan. Ketika mengajukan tuntutan cerai rata-rata dari mereka menghendaki cepat putus dan mendapatkan akta cerai tanpa berpikir lebih jauh mengenai tuntutan-tuntutan yang lainnya termasuk hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan 3 perempuan bekas mantas istri atau penggugat dengan identitas masing-masing yang disamarkan (NN).

Narasumber pertama, NN/ Bekas istri beliau mengatakan bahwa,

Saya ga tau mbak kalau seandainya bisa meminta iddah dan mut'ah. Jadi ya ga sempat kepikiran nuntut lewat surat gugatan. Rencana pas sidang pengen nuntut nafkah yang ga dikasih selama 3 tahun. Sayangnya suami saya hanya hadir saat mediasi saja. Setelah itu dia ga hadir. Wes otomatis ga iso nuntut mbak, ga dikabulkan sama pak hakim.⁹⁶

Narasumber kedua, NN/ Bekas istri beliau mengatakan bahwa,

Dahulu waktu saya mengajukan gugatan, ndak tau mbak lek ternyata ada peluang mendapatkan iddah dan mut'ah jika dipermasalahkan. Setahuku cuma

⁹⁶ NN, (Wawancara, 7 April 2021)

hak asuh anak aja. kalau saya tau ya bakalan saya tuntutan mbak. Soalnya sudah lama saya sama anak saya ndak di wenehi duwit blonjo terus bojoku sering moro tangan karo aku dan anakku, jadi kepikiran cuma minta hak asuh anak aja mbk dan cepet putus.⁹⁷

Narasumber ketiga, NN/ Bekas istri beliau mengatakan bahwa,

Surat gugatanku dulu meminta penetapan hak asuh anak aja mbk. Selebihnya saya gatau kalau bisa menuntut iddah dan mut'ah sudah ga kepikiran, pengen cepat bercerai dari suami sudah terlanjur kecewa.⁹⁸

2. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 poin 3 Rumusan Kamar Agama dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

Diantara hak-hak yang menjadi hak asasi perempuan, salah satunya adalah hak seorang perempuan atau istri untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama untuk meminta perlindungan akan haknya yang telah dirugikan oleh suaminya. Kajian gender terhadap studi yang dilakukan oleh para perempuan (istri) tidak terlepas menerapkan kesetaraan dan keadilan, menegaskan kepada suami agar memenuhi kewajiban yang menjadi semua hak-hak istri. Praktik gugatan cerai yang diajukan istri di Pengadilan Agama adalah menempatkan perempuan sebagai subjek paling merasakan dan menentukan keadilan merealisasikan hak-haknya. Sehingga perempuan (istri) merupakan subjek

⁹⁷ NN, (Wawancara, 7 April 2021)

⁹⁸ NN, (Wawancara, 7 April 2021)

penentu keadilan menegaskan bahwa selama dalam perkawinan mendapatkan perlakuan setara dengan kedudukan suaminya.⁹⁹

Pada perkara cerai gugat perempuan (istri) masih sangat sulit mendapatkan hak-haknya. Padahal dalam perkara cerai gugat dimana dalam hal ini istri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama mereka meminta perlindungan atas hak-haknya yang selama ini merasa dirugikan oleh suaminya. Namun tidak sedikit dari mereka yang tetap tidak mendapatkan hak-haknya hingga hakim mengetuk palu putusannya. Hal ini dapat diketahui dari beberapa putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek yang di dalamnya tidak menyinggung pembebanan hak-hak perempuan, Putusan ini diambil secara acak oleh peneliti pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah No. 3 Tahun 2018. Mengingat SEMA tersebut merupakan salah satu terobosan hukum Mahkamah Agung untuk melindungi hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Adapun muatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan *mut'ah* dan *iddah*.¹⁰⁰

Dari ke tujuh putusan perkara cerai gugat Pengadilan Agama Trenggalek yang diambil secara acak oleh peneliti pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung

⁹⁹ Fikri, "Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pare-Pare", *Al-Maiyyah*, no. 1 (2019), 8

¹⁰⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

No. 3 Tahun 2018 dimana putusan tersebut terdiri dari putusan verstek maupun non-verstek dapat diketahui bahwa amar putusan yang ditetapkan majelis hakim, seluruhnya mengabulkan apa yang menjadi materi gugatan, yaitu menjatuhkan talak *ba'in sughra*, dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Secara legal formal apa yang diputuskan majelis hakim sudah sesuai dengan apa yang menjadi materi gugatan. Namun di dalam putusan tersebut tidak ada satupun yang menyinggung pembebanan hak di dalamnya. Kalaupun ada gugatan balik (rekonvensi) itu hanya menyinggung masalah hak asuh anak saja. Berbeda dengan perkara cerai talak yang mana hakim tetap mempertimbangkan hak-hak perempuan sekalipun tanpa diminta.

Sebelum ada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 memang belum ada payung hukum secara jelas yang mengatur mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian pada perkara cerai gugat. Pasca terbitnya SEMA No.3 Tahun 2018 peluang untuk mendapatkan hak-hak bagi perempuan (istri) seharusnya lebih terbuka lebar. Realitanya di dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek pada perkara cerai gugat baik itu putusan verstek maupun putusan non verstek sampai saat ini belum ada yang menyinggung hak-hak perempuan di dalamnya baik itu mut'ah dan iddah. Dalam menyikapi permasalahan tersebut Bu Sunarti berpendapat bahwa,

Hak-hak perempuan baik mut'ah dan iddah ini seringkali kami pertimbangkan di dalam perkara cerai talak saja bahkan sekalipun tanpa diminta oleh pihak Termohon (istri). Namun sebaliknya jika istri yang mengajukan gugatan cerai kemudian dia meminta hak-haknya, maka menurut saya itu gugatannya menjadi tidak beralasan. Artinya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat

(Istri) sebenarnya itu dilatarbelakangi oleh karena menuntut nafkah misalnya dan apabila nantinya hakim mengabulkan maka alasan bercerainya menjadi hilang. Makanya di dalam cerai gugat jarang sekali yang ada pembebanan haknya. Karena itu ya memang bisa menjadi alasan dia untuk mengajukan perceraian.¹⁰¹

Dari keterangan Bu Sunarti dapat disimpulkan bahwa mengenai pembebanan hak perempuan baik *mut'ah* maupun *iddah* dapat terjadi jika itu dalam perkara perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak. Sedangkan pada perkara cerai gugat apabila seorang perempuan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan meminta hak-haknya, hakim menganggap alasan istri untuk mengajukan perceraian sudah tidak relevan lagi atau dianggap tidak cukup alasan. Artinya hakim menganggap bahwa alasan perempuan tersebut untuk bercerai karena meminta nafkah, bukan karena alasan-alasan yang sebagaimana yang ada dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Adapun alasan-alasan yang cukup dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana dalam peraturan tersebut adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi yang sukar disembukan, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada hal diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak berbuat kekejaman dan penganiayaan

¹⁰¹ Sunarti, Wawancara, (5 Maret 2021)

berat yang membahayakan pihak yang lain, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri kemudian antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.¹⁰²

Lebih lanjut menurut Pak Zahri,

Kebijakan baru Mahkamah Agung yang tetuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 menurut saya menggugah naluri hakim untuk lebih memperhatikan lagi hak perempuan pada perkara cerai gugat. Karena sebelum ada SEMA tersebut masih belum ada regulasi yang secara jelas mengatur tentang hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat. Sehingga tidak sedikit hakim yang menyamakan cerai gugat seperti halnya khuluk, sehingga akan kehilangan hak-haknya. Adapun terkait putusan pada perkara cerai gugat pasca terbitnya SEMA di Pengadilan Agama Trenggalek hingga saat ini memang belum ada yang menyinggung hak perempuan. Saya rasa SEMA tersebut masih banyak yang belum mengetahui khususnya dari pihak hakim sendiri. Sehingga masih melekat paradigma lama. Selain itu hakim tidak bisa memberikan hak ex officio pada perkara cerai gugat. Artinya hakim tidak akan mempertimbangkan hak-hak tersebut apabila tidak diminta oleh Penggugat (istri) karena akan melanggar asas ultra petita. Apalagi jika suami tidak hadir perempuan (istri) maka tidak akan mendapatkan haknya. Karena dalam menentukan kadar iddah dan mut'ah standarnya dari penghasilan ekonomi kalau suaminya tidak hadir otomatis hakim tidak bisa mengabulkan.¹⁰³

Dari keterangan pak zahri dapat disimpulkan bahwa sebelum ada Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 paradigma hakim apabila istri mengajukan gugatan cerai kepada suami maka dianggap *nusyuz* dan membangkang. Akibatnya istri tidak akan mendapatkan hak-haknya baik *iddah*, maupun *mut'ah*. Pasca terbitnya SEMA diharapkan mampu mengubah paradigma

¹⁰² Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

¹⁰³ Zahri, Wawancara, (25 Agustus 2020)

hakim untuk lebih memperhatikan lagi hak-hak perempuan (istri) pada cerai gugat dengan meneliti lebih jeli melalui pembuktian dalam menentukan adanya *nusyuz* atau tidak. Sehingga apabila terbukti tidak *nusyuz* maka istri berhak mendapatkan hak-haknya baik *iddah* maupun *mut'ah*.

Kemudian terkait dengan putusan pada perkara cerai gugat setelah terbitnya SEMA di Pengadilan Agama Trenggalek tidak ada yang memuat pembebanan hak-hak perempuan (istri) di dalamnya. Hal ini dilatarbelakangi karena masih ada beberapa hakim yang tidak mengetahui SEMA tersebut sehingga masih ada yang terikat dengan paradigma lamanya yaitu pada perkara cerai gugat maka dianggap istri telah berlaku *nusyuz*. Selain itu hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio* pada perkara cerai gugat. Artinya apabila hakim telah berani mempertimbangkan bahkan memutus sesuatu diluar dari pada yang dituntut maka akan melanggar asas *ultra petita*.

Pada dasarnya hak *ex officio* dapat digunakan oleh hakim dalam kondisi yang memungkinkan. Halangan yang menyebabkan hak *ex officio* tidak dapat digunakan yaitu ketika terdapat di beberapa keadaan seperti istri telah terbukti berlaku *nusyuz* setelah dilakukan pembuktian, istri dalam keadaan *qabla ad-dukhu*, istri telah merelakan untuk tidak diberikan hak-haknya, suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban.¹⁰⁴ Dengan

¹⁰⁴ Lahati, "Menggugah Nurani Ex Officio Hakim terhadap Putusan Cerai Verstek yang Berkeadilan Perempuan", 10

demikian tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menggunakan hak *ex officio* pada perkara cerai gugat sebab istri belum tentu *nusyuz*. Adapun *ex officio* menurut Subekti, hakim dalam menangani perkara khususnya perceraian dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya. Maksud dari jabatan tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan, melainkan fokus pada jabatan hakim.¹⁰⁵

Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan *mut'ah* dan *iddah*.¹⁰⁶ Muatan yang ada dalam Rumusan Hukum Kamar Agama poin 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 sebenarnya adalah bentuk tindak lanjut atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Adapun PERMA tersebut bertujuan untuk penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Pada faktanya pasca di undangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 perempuan masih kesulitan dalam mendapatkan hak-hak mereka pasca

¹⁰⁵ Subekti dan R. Tjitroesoedibio, *Kamus Hukum*, cet. ke-4, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1979), 43.

¹⁰⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

perceraian khususnya dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Trenggalek terkait dengan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang belum efektif. Selain itu juga dapat diketahui dari putusan-putusan perkara cerai gugat pasca terbitnya SEMA tersebut yang tidak ada pembebanan hak didalamnya. Adapun alasannya adalah masih ada sebagian hakim yang masih terikat dengan paradigma lama yaitu apabila istri mengajukan gugatan di Pengadilan Agama maka dianggap telah *nusyuz*. Akibatnya perempuan (istri) tidak akan mendapatkan hak-haknya baik nafkah *iddah* maupun *mut'ah*. Selain itu, ketika perempuan (istri) mengajukan gugatan perceraian disertai dengan permohonan hak-haknya maka hakim menganggap perceraianya tidak cukup alasan.

Ditambah lagi pada perkara cerai gugat hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio*, karena akan melanggar asas *ultra petita*. Artinya dalam kasus cerai gugat hakim tidak memiliki keberanian untuk menetapkan atau menjamin secara hukum hak-hak perempuan pasca perceraian apabila tidak diminta. Sekalipun diminta oleh Penggugat belum tentu hakim akan mengabulkan, mengingat masih terdapat beberapa hakim yang terikat dengan paradigma lamanya, terlebih jika tergugat tidak hadir maka putusan *verstek* akan bisa dipastikan tidak memuat pembebanan hak di dalamnya. Realitanya perempuan sampai saat ini masih

menjadi korban produk *verstek* karena banyak putusan *verstek* pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek yang pastinya tidak memuat pembebanan hak. Dengan demikian perempuan masih sangat kesulitan mendapatkan hak-haknya dimuka Pengadilan pada perkara cerai gugat.

Paradigma yang masih melekat pada sebagian hakim memberikan dampak terhadap penggalan hukum hakim dalam mempertimbangkan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hak perempuan dalam hak asasi yang melekat dalam dirinya seperti hak untuk persamaan dan keadilan, hak untuk melakukan perbuatan hukum, hak untuk kemandirian, hak untuk berjual-beli, hak untuk menentukan pasangan, hak dalam ilmu pengetahuan, hak untuk saling waris-mewarisi, hak untuk nafkah dan mahar jika statusnya sebagai istri, dan hak dalam menentukan dirinya untuk menjadi pemimpin.¹⁰⁷

Jika ditinjau dari perspektif hukum progresif, paradigma hakim yang memvonis istri telah berlaku *nusyuz* yang disebabkan karena telah mengajukan gugatan perceraian atas suaminya itu tidak mencerminkan sikap keadilan dalam memperhatikan hak-hak perempuan di muka pengadilan. Seharusnya hakim tidak serta merta menjatuhkan vonis *nusyuz* sebelum menemukan fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa penggugat telah berlaku *nusyuz* melalui pembuktian. Hal ini berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa,

¹⁰⁷ Pakuwali, "Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat", 5.

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagaimana dalam konsep hukum progresif bahwa hukum itu untuk manusia yang didalamnya termasuk nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Selain itu hukum progresif digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.¹⁰⁸

Kemudian terkait ketidakberanian hakim dalam memberikan hak-hak penggugat (istri) dengan alasan tidak diformulasikan kedalam positnya. Pun ketika ada gugatan berupa hak-hak penggugat (istri) hakim enggan mengabulkannya meskipun tidak terbukti *nusyuz*. Sebab tidak ada regulasi yang mengatur secara jelas mengenai hak-hak istri ketika pada kasus cerai gugat. Pun tidak ada hak *ex officio* dalam perkara cerai gugat. Sehingga sebagian hakim berkeyakinan apabila memberikan hak-hak penggugat akan melanggar asas *ultra petita*. Padahal perempuan yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan mereka menghendaki perlindungan hak-haknya yang selama ini telah dirugikan oleh suaminya. Lagi-lagi perempuan mendapati kesulitan untuk mendapatkan

¹⁰⁸ Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif-Urgensi dan Kritik*, 5.

hak-haknya. Mereka dituntut untuk mengetahui hak-haknya apabila menghendaki hak-hak tersebut dipertimbangkan di muka pengadilan. Belum lagi apabila di dalam persidangan suami tidak hadir maka sudah jelas hakim tidak akan memberikan hak-haknya sekalipun diminta oleh penggugat. Tergugat (suami) dapat dengan mudah tidak menghadiri persidangan untuk menghindari tuntutan-tuntutan yang ada dari Penggugat atau istri. Dengan demikian pihak perempuan masih menjadi korban ketidakadilan. Jika ditinjau dari perspektif teori hukum progresif tindakan hakim atas ketidakberaniannya dalam memutus suatu perkara yang didalamnya berkaitan dengan hak-hak perempuan dengan alasan tidak dicantumkan kedalam posita penggugat terlebih dahulu belum mencerminkan keadilan yang substansif. Sebagaimana dalam ukum progresif bertujuan untuk menciptakan keadilan yang substansif bukan prosedural.¹⁰⁹

Kemudian terkait alasan hakim mengenai tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai hak *ex officio* dalam kasus cerai gugat. dengan alasan akan melanggar asas *ultra petita*. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan hukum progresif yang memiliki tujuan berhukum untuk keadilan. *Ultra petita* tidak merupakan suatu pelanggaran hukum sepanjang untuk putusan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Hukum progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan

¹⁰⁹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, no.2 (2005): 10

sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.

Menurut satjipto rahardjo bahwa hukum progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.¹¹⁰ Sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya. Konsekuensinya hakim diberi kebebasan yang tinggi untuk menafsirkan regulasi, menggali dan menemukan fakta-fakta hukum dengan melihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat guna menciptakan putusan yang mencerminkan keadilan. Maka tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak mengabdikan hak-hak penggugat sepanjang tidak *nusyuz*. Mengenai regulasi yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat terdapat pada pasal 41 C Undang-Undang Perkawinan bahwa,

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Kemudian juga di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang didalamnya disebutkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.¹¹¹ Selain itu di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga dijelaskan terkait dengan hak bekas istri pada cerai gugat dengan alasan

¹¹⁰ Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", 3

¹¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

adanya kekejaman atau kekerasan suami maka hakim secara *ex officio* dapat menetapkan *nafkah iddah*.

Ketiga regulasi diatas telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak perempuan pasca cerai gugat dengan catatan tidak terbukti *nusyuz*. Tentu setelah dilakukan pembuktian di dalam proses persidangan dengan melihat alasan hakim tersebut maka hakim kurang responsif. Dengan melihat fenomena diatas bahwa tindakan hakim hanya sebagai corong undang-undang saja. Seharusnya hakim melakukan penemuan hukum dengan melakukan penafsiran suatu ketentuan undang-undang dengan menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan. Sebagaimana dalam konsep hukum progresif bahwa menolak mempertahankan *status quo* dalam ber hukum atau hukum adalah beda pada status *law in the making* dan tidak bersifat final. Artinya didalam regulasi tersebut masih dapat berkembang. Dalam memahami regulasi tidak bersifat final.¹¹²

Satjipto Rahardjo juga mengungkapkan bahwa idealis hukum adalah seorang hakim selain menjalankantugas sesuai tugasnya juga harus sebagai sosiolog dan keluar dari gedung pengadilan demi mendengar suara hiruk pikuk masyarakat, tidak terpenjara teks-teks hukum, penegakan hukum yang bukan suatu tindakan yang pasti, hukum adalah pantulan masyarakatnya, hukum untuk rakyat bukan untuk hukum sendiri, hukum untuk manusia dan tidak

¹¹² Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia", 399.

sebaliknya dan beberapa lainnya merupakan nalar hukum empiris dan faktual.¹¹³ Dengan demikian hakim dituntut untuk lebih jeli dalam menggali fakta hukum, dalam menafsirkan suatu regulasi dan melakukan penemuan hukum dengan tidak hanya terpaku pada suatu regulasi atau secara tekstual, apalagi dalam kasus ini berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian.

Selain itu hukum progresif memiliki tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan diluar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan Selznick sebagai the *sovereignty of purpose*. Tipe responsif menolak otonom hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.¹¹⁴ Sehingga hakim tidak hanya terpaku secara tekstual pada isi undang-undang saja tanpa melakukan sebuah penafsiran.

¹¹³ Faizal, "Problematika Hukum Progresif di Indonesia",7

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek mengenai hilangnya hak istri pada perkara cerai gugat yaitu pertama, sebagian hakim terikat oleh paradigma lama yaitu apabila seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya maka dianggap telah berlaku membangkang atau *nusyuz*. Akibatnya hak-hak istri baik nafkah *iddah* maupun *mut'ah* akan gugur. Kedua, sebagian hakim lainnya berpendapat bahwa hilangnya hak istri pada perkara cerai gugat disebabkan karena minimnya pengetahuan istri akan hak-haknya. Sebab dalam perkara ini hakim

tidak dapat menggunakan hak *ex officio*nya dengan alasan akan melanggar asas *ultra petita*. Sehingga istri dituntut untuk mengetahui hak-haknya karena harus ada permintaan dari pihak istri terlebih dahulu. Apabila tidak ada permintaan maka hakim tidak akan mempertimbangkan hak-haknya baik perempuan itu telah terbukti *nusyuz* atau tidak. Sehingga mereka tidak akan mendapatkan hak-haknya. Terlebih lagi apabila suami (tergugat) tidak hadir maka tidak ada peluang untuk mendapatkan haknya sekalipun diminta oleh Penggugat (istri).

2. Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo belum efektif hal ini dapat diketahui tindakan hakim dalam melakukan penafsiran dan penggalan fakta yang tekstual, ditambah lagi paradigma hakim yang masih statis dan tidak responsif terhadap suatu regulasi khususnya SEMA No.3 Tahun 2018 atau dengan kata lain hakim belum mencerminkan sikap keadilan yang substansif dalam memperhatikan hak-hak perempuan di muka Pengadilan. Hal ini dapat dibuktikan dari ke tujuh putusan yang diambil secara acak pasca terbitnya SEMA yaitu tahun 2018 belum ada yang muatan hak-hak perempuan di dalamnya.

B. Saran

1. Hakim hendaknya lebih berani, terbuka dan agresif dalam mempertimbangkan dan memutus hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat. Dengan tidak hanya terpaku pada paradigma lama bahwa istri yang mengajukan gugatan cerai

dianggap seolah-olah telah berlaku nusyuz teradap suaminya. Selain itu hakim sebagai pihak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk lebih merespon upaya-upaya perlindungan hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat melalui responsif gender.

2. Perempuan dituntut untuk lebih banyak belajar dan menggali informasi terkait hak-haknya khususnya pasca perceraian. Agar nantinya dapat memperjuangkan hak-haknya khususnya di muka pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Araby, 1958.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1997.
- Ḥazm, Ibn. *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Tahqīq Muḥammad Munir al-Dimasyqi, Juz x. Mesir: Idarah al Tiba‘ah al-Munirah. 1352 H.
- Nawawi, Imam. *Rawddhah al- Thalibin wa ‘Umdah al Muftin*. Juz 8. Maktabah Syamilah: 676 H.
- At-Thayyar, Abdullah. *Kitab Al-Fiqh Al-Maysir*. Al-Maktabah As-Syamilah Al-Hadits, tt.

Buku

- Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, Shalah. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, cet. Ke-2. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung:Alumni, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2006.
- Azar Basyir, Ahmad . *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta:Ull Press, 1999.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hajar al Asqalani, Ibnu . *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008 .
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

- Hoerudin, Ahrum. *Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Isna Wahyudi, Muhammad. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mahmud al-Mashri, Syaikh. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: QISTHI Press, 2010.
- Muhammad bin Ismail, Imam. *Subul As-Salam*. Bandung: Dahlan, 1985.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990.
- Moh. Mahfud MD. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif-Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan Huma, 2011.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing Indonesia, 2009.
- Tim Peneliti Revisi. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta : DIPA Mahkamah Agung Dirjen Badilag, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

- Wahab Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yunawan Sudikan, Setya. *Ragam Metode Pengumpulan Data*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Zahri. *Sakinah, Mawaddah, Warohmah di Era Milenial*. Yogyakarta: Tim KBM Indonesia, 2020.

Jurnal/Artikel

- Adi Cahyadi, Irwan . “Kedudukan SEMA dalam Hukum Positif di Indonesia,” *Artikel Ilmiah*, (2014)
- Asiyah, Nur dan Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer”, *Al-Ahkam*, 7 (2017).
- Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah*, (2018).
- Erwin Hidayat, Riyan. “Pendapat Imam Madzab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Bain dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”. *Istinbath: Jurnal Hukum*, No. 1 (2018).
- Faizal, Liki “Problematika Hukum Progresif di Indonesia”, *Jurnal Ijtima'iyya*, no.2 (2016)
- Fikri, “Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pare-Pare”, *Al-Maiyyah*. No. 1 (2019)
- Firiyadi, “Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak Mut’ah dan nafkah Iddah di Pengadilan Agama”, *Artikel Badilag*, 29 September 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/cerai-gugat-dan-implikasinya-terhadap-hak-mut-ah-dan-nafkah-iddah-di-pengadilan-agama-oleh-h-fitriyadi-s-h-i-s-h-m-h-29-9>
- Heniyatun dkk, “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat”, *Jurnal Studi Islam*, No. 1, TT

- Hutagalung, Azzizah Nur dan Edi Gunawan, “Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis”, *Al Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. No. 1 (2019).
- Hikmatiar, Erwin. “Nafkah Iddah pada Cerai Gugat.” *Al-Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. No.1 (2016)
- Ikrom, Mohammad. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Qalamuna*. 1 No. 1 (2015)
- Kusmidi, Hendri. “Khulu’ Atau Talak Tebus dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal EL-Afkar*. No. 1 (2018)
- Lahati, Tedi “Menggugah Nurani Ex Officio Hakim terhadap Putusan Cerai Verstek yang Berkeadilan Perempuan,” *Makalah Hakim Pengadilan Kotabag*
- Maulida, Fadhilatul dan Busyro, “Nafkah Iddah Akibat Talak Bai’n dalam Perspektif Keadilan Gender”. *Al-Hurriyyah: Jurnal Hukum Islam*. No. 2 (2018).
- Mujib, Nur. “Ketika Suami Melanggar Taklik Talak”, (Artikel, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2018), <https://www.pajakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>
- Nuryadi, Deni , “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*. No. 2 (2016)
- Sholehudin, Miftahus . "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah : Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga Dalam Tafsir Salaf The Contextualization of The Sakinah Family Concept : The Struggle for Family Law Ideas in The Interpretation of The Qur ' an", No.2 (2020).
- Sovia Hasanah, “ Putusan Verstek Jika Salah Satu Tergugat Tidak hadir”, *HukumOnline*, 27Maret2018, diakses November 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aaf18303d84a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir/>
- Sudono,” Pelaksanaan Perceraian dengan Khuluk”, *Artikel Badilag*, 15 Maret 2019 diakses pada tanggal 5 Desember 2020, 8 <https://www.pablitar.go.id/informasi-pengadilan/164penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>

Titawati, Titin dan Nining Pudjiastuti, “Pemberian Nafkah Iddah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” *Ganec Swara*, no. 1 (2017).

Skripsi/Thesis

Afandi, Ahmad. “Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok dalam Perkara Cerai Gugat (Analisa putusan cerai gugat verstek Pengadilan Agama Depok perkara nomor 1227/ Pdt.G/ 2008/ PA.Dpk)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. <http://repository.uinjkt.ac.id>

Hanafi, “ Pandangan Hakim dalam perlindungan hak-hak berkas istri: Studi perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Probolinggo”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14854/>

Zainal Muttaqin, Muhammad. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hak-hak Istri yang hilang dalam putusan verstek”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14844/>

Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975


Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Lampiran-Lampiran
Lampiran 1
(Dokumentasi foto dan Surat balasan dari PA)




Lampiran 2
(Statistik Perkara Pengadilan Agama Trenggalek)


NO	JENIS PERKARA	TAHUN					JUMLAH
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Ijin Poligami	5	4	4	2	1	16
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	2	0	0	0	2
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0	1	0	1
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami	0	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	560	586	506	541	562	2755
7	Cerai Gugat	1188	1227	1088	1253	1278	6043

(Putusan-Putusan perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Trenggalek)


3. Putusan PA Trenggalek No. 1541/Pdt.G/2019/PA. Trk




4. Putusan PA Trenggalek No. 1268/Pdt.G/2019/PA. Trk




3. Putusan PA Trenggalek No. No. 1725/Pdt.G/2020/PA. Trk



4. Putusan PA Trenggalek No. No. 1679/Pdt.G/2020/PA. Trk



5. Putusan PA Trenggalek No. 1548/Pdt.G/2020/PA. Trk.



6. Putusan PA Trenggalek No. 380/Pdt.G/2021/PA. Trk

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan dengan resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

7. Putusan PA Trenggalek No. 143 /Pdt.G/2021/PA. Trk

- Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;
- MENGADILI:**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp240.000,00 (dua ratus puluh puluh ribu rupiah);

8. Pedoman Wawancara

- PEDOMAN WAWANCARA PA TRENGGALEK**
1. Tingginya angka perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek.
Apa saja Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek?
 2. Ketika cerai talak hakim secara ex officio bisa memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon sebagaimana dalam KHI Pasal bahkan ketika putusan verstek pun tidak sedikit hakim yang masih tetap mempertimbangkan hak-hak termohon (istri). Namun hal ini berbeda dengan perkara cerai gugat yang cenderung mengunggu tuntutan dari Penggugat. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait dengan hak-hak Penggugat (istri) yang ada dalam perkara cerai gugat menurut hukum islam n positif?
 3. Dalam sema no 3 tahun 2018 disebutkan bahwa, "*istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti menyus.*" SEMA tersebut secara jelas menyebutkan bahwa dalam perkara cerai gugat Penggugat (istri) masih berhak mendapatkan hak-hak sebagaimana diatas. Dengan melihat beberapa putusan yang ada di Pengadilan Agama Trenggalek masih belum diteruskan putusan cerai gugat yang di dalamnya terdapat hak sebagaimana sema diatas. Sebenarnya apa yang melatarbelakangi hakim untuk tidak memberikan hak-hak sebagaimana dalam sema tersebut?
 4. Sama halnya dengan sema, bagaimana pandangan bapak/ibu terkait dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama juga disebutkan bahwa *Cerai gugat dengan alasan adanya kejahatan dan kekerasan suami, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah?*
 5. Dari beberapa perkara yang masuk khususnya dalam hal ini perkara cerai gugat sendiri di Pengadilan Agama rata-rata diputus secara verstek. Yang mana putusan verstek dalam perkara cerai gugat selain menguntungkan dari pihak penggugat karena proses persidangan menjadi lebih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulidiana Kholida

NIM : 17210105

Alamat : Rt. 05 RW. 02 Dusun Karangn Desa
Karangan Kecamatan Karangn Kabupaten Trenggalek
Provinsi Jawa Timur.

TTL : Trenggalek. 23 Agustus 1999

No. Telp : 085648215747

E-mail : maulidianausman@gmail.com

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Banin wal Banat Kedungsigit	Karangan Trenggalek	2005
2.	MI Tarbiyatul Banin wal Banat Kedungsigit	Karangan Trenggalek	2011
3.	SMP Islam Pule	Pule Trenggalek	2014
4.	MA Terpadu Al-Anwar Durenan	Durenan Trenggalek	2017